

**PENYELESAIAN SENGKETA MINYAK KELAPA SAWIT MENTAH
INDONESIA DENGAN UNI EROPA MELALUI DISPUTE SETTLEMENT
BODY WORLD TRADE ORGANIZATION**
*SETTLEMENT OF INDONESIAN CRUDE PALM OIL DISPUTE WITH
THE EUROPEAN UNION THROUGH DISPUTE SETTLEMENT BODY
WORLD TRADE ORGANIZATION*

Meha Middylyne Simbolon dan Yosef Felix Sitorus

**Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Politeknik Keuangan Negara
STAN**

Korespondensi Penulis: mehamiddlynesimbolon@gmail.com,
yoseffelix232@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Simbolon, Meha Middylyne dan Yosef Felix Sitorus. *Penyelesaian Sengketa Minyak Kelapa Sawit Mentah Indonesia dengan Uni Eropa Melalui Dispute Settlement Body World Trade Organization*.

Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.1 (2025).

ABSTRAK

Indonesia dan Uni Eropa mengalami sengketa perdagangan internasional terkait minyak kelapa sawit yang diselesaikan melalui Dispute Settlement Body (DSB) World Trade Organization. Sengketa ini dipicu oleh kebijakan Uni Eropa, seperti Renewable Energy Directive II dan ketentuan terkait biofuel berbasis kelapa sawit, yang dianggap diskriminatif dan merugikan ekspor Indonesia. WTO melalui DSB berhasil menengahi Indonesia dan Uni Eropa yang sedang bersengketa dagang. Dalam kacamata hukum internasional, WTO hadir sebagai lembaga yang menerapkan aturan mengikat, sehingga mampu menyelesaikan sengketa perdagangan secara adil. Panel WTO mengkaji Technical Barriers to Trade Agreement dan General Agreement on Tariffs and Trade 1994, sebagaimana inti dari keberatan Indonesia. Hasil panel menunjukkan bahwa beberapa kebijakan Uni Eropa melanggar prinsip non diskriminasi, sementara sebagian klaim Indonesia tidak berhasil dibuktikan. Artikel ini juga meninjau implikasi keputusan tersebut melalui perspektif teori keunggulan komparatif, yang mendukung hak Indonesia untuk memanfaatkan keunggulan alamnya dalam memproduksi kelapa sawit secara efisien. Keputusan WTO ini diharapkan dapat mendorong Uni Eropa memperbaiki kebijakannya dan memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan global.

Kata Kunci: Dispute Settlement Body, Minyak Kelapa Sawit, World Trade Organization

Meha Middylyne Simbolon dan Yosef Felix Sitorus
Penyelesaian Sengketa Minyak Kelapa Sawit Mentah Indonesia dengan Uni Eropa
Melalui Dispute Settlement Body World Trade Organization

ABSTRACT

Indonesia and the European Union are involved in an international trade dispute over palm oil, which has been addressed through the Dispute Settlement Body (DSB) of the World Trade Organization (WTO). The dispute was triggered by the European Union's policies, such as the Renewable Energy Directive II and regulations related to palm oil-based biofuel, which are considered discriminatory and detrimental to Indonesia's exports. The WTO, through the DSB, successfully mediated the trade dispute between Indonesia and the European Union. From the perspective of international law, the WTO serves as an institution that enforces binding rules, enabling it to resolve trade disputes fairly. The WTO panel reviewed the Technical Barriers to Trade Agreement and the General Agreement on Tariffs and Trade 1994, which were the core of Indonesia's objections. The panel's findings revealed that certain European Union policies violated the principle of non-discrimination, while some of Indonesia's claims were not substantiated. This article also examines the implications of the decision through the lens of the theory of comparative advantage, which supports Indonesia's right to utilize its natural advantages in efficiently producing palm oil. The WTO's decision is expected to encourage the European Union to revise its policies and strengthen Indonesia's position in global trade.

Keywords: Dispute Settlement Body; Palm Oil; World Trade Organization; Renewable Energy Directive

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara agraris mempunyai sejumlah keunggulan, salah satunya di sektor pertanian. Sektor pertanian terdapat sub sektor lainnya, yakni perkebunan. Komoditas utama perkebunan Indonesia adalah kelapa sawit. Kelapa sawit diambil buahnya untuk dijadikan minyak kelapa sawit mentah yang kemudian diolah menjadi bahan baku minyak goreng. Artinya kelapa sawit dapat menghasilkan minyak nabati yang digunakan untuk produk-produk turunan lainnya, seperti minyak alkohol, sabun, lilin, dan kosmetik. Bahkan sisa pengolahan buah sawit digunakan sebagai bahan campuran makan ternak serta dapat difermentasikan menjadi kompos. Tandan kosong kelapa sawit dimanfaatkan pula sebagai bahan baku pembuatan pulp dan pelarut organik. Tempurung kelapa sawit tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar aktif ataupun arang.¹

Manfaat yang dihasilkan dari produk kelapa sawit tentunya sangat beragam. Sebelum kelapa sawit diolah menjadi bahan baku minyak goreng, terdapat jenis minyak kelapa sawit mentah yang paling sering diekspor, antara lain:

1. *Crude Palm Oil* (CPO), minyak kelapa sawit mentah yang berasal dari cangkang buah sawit;
2. *Palm Kernel Oil* (PKO), minyak inti sawit yang berasal dari biji buah sawit;
3. *Refined Palm Oil* (RPO), minyak kelapa sawit olahan yang diproses melalui tiga tahap pemurnian;
4. *Lauric Acid*, zat kimia yang diekstrak dari PKO dan digunakan sebagai bahan baku sabun dan kosmetik;
5. *Oleo Chemicals*, produk turunan dari PKO yang digunakan sebagai bahan baku deterjen, sabun batang, sikat gigi, dan shampo;
6. Biodiesel, produk turunan dari CPO yang digunakan sebagai bahan bakar alter.

Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, disebutkan kelapa sawit menjadi salah satu komoditas pertanian berkontribusi besar bagi devisa negara, dimana pada tahun 2023, volume ekspor kelapa sawit Indonesia mencapai 38,23

¹ Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, *Kelapa Sawit*, diakses dari <https://disbun.jabarprov.go.id/page/view/54-id-kelapa-sawit>, diakses pada 22 Desember 2024.

Meha Middyne Simbolon dan Yosef Felix Sitorus
Penyelesaian Sengketa Minyak Kelapa Sawit Mentah Indonesia dengan Uni Eropa Melalui Dispute Settlement Body World Trade Organization

juta ton atau senilai USD 25,61 miliar.² Apabila kemudian kita merujuk kepada data Trademap tahun 2019 dan 2023, produk kelapa sawit dengan kode HS 1511, terdapat 5 (lima) negara eksportir kelapa sawit terbesar, salah satunya adalah Indonesia.³

Dalam sektor pertanian, kelapa sawit menempati posisi terdepan sebagai komoditas utama yang menyumbang devisa terbesar bagi perekonomian Indonesia. Subsektor perkebunan menjadi kontributor terbesar dalam total ekspor pertanian, dengan memberikan kontribusi sebesar 96,86 persen dari total nilai ekspor sektor ini. Di antara berbagai komoditas perkebunan, kelapa sawit mendominasi dengan andil sebesar 73,83 persen dari total ekspor subsektor tersebut.⁴ Hal ini menunjukkan peran strategis kelapa sawit dalam mendukung perekonomian nasional, khususnya melalui perdagangan ekspor.

Kemampuan ekspor CPO Indonesia yang menguat dari tahun ke tahun juga karena didukung peningkatan luas areal produksi perkebunan kelapa sawit Indonesia, terutama yang dikelola oleh pihak swasta. Berdasarkan data (BPS, 2024) luas areal perkebunan besar negara mengalami fluktuasi dengan puncaknya pada tahun 2015 sebesar 743.894 hektar sebelum kembali menurun hingga 577.937 hektar pada tahun 2023. Sebaliknya, luas areal perkebunan besar swasta menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, dari 2,5 juta hektar pada tahun 2001 menjadi 8,6 juta hektar pada tahun 2023. Perbedaan ini mencerminkan peran dominan sektor swasta dalam pengelolaan dan pengembangan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Pentingnya perkebunan kelapa sawit Indonesia turut ditunjukkan dengan besarnya sumbangsih ekspor komoditas kelapa sawit sebesar 468,64 triliun rupiah (75,30% dari ekspor komoditas perkebunan nasional) pada tahun 2022.⁵

² Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, *Analisis Kinerja Perdagangan Komoditas Kelapa Sawit*, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, Jakarta, 2014, p.21.

³ Kementerian Perdagangan, *Kelapa Sawit & Olahannya HS 1511*, Laporan Informasi Intelijen Bisnis 2020 pada Market Brief ITPC Osaka 2020.

⁴ Direktorat Jenderal Perkebunan, *Kontribusi Minyak Kelapa Sawit Indonesia Mengatasi Krisis Pangan Global*, diakses dari <https://ditjenbun.pertanian.go.id/kontribusi-minyak-kelapa-sawit-indonesia-mengatasi-krisis-pangan-global/>, diakses pada 30 Desember 2024.

⁵ PSI Perkebunan, *Hilirisasi Perkebunan Indonesia*, diakses dari <https://perkebunan.bsip.pertanian.go.id/berita/hilirisasi-perkebunan-indonesia>, diakses pada 30 Desember 2024.

Pentingnya perdagangan luar negeri Indonesia, khususnya komoditas CPO didukung oleh kondisi alam serta kapital industri kelapa sawit. Terdapat tiga hal yang menjadi faktor pendorong kuatnya industri kelapa sawit di Indonesia yakni luasnya lahan yang sesuai dengan pertumbuhan kelapa sawit, iklim yang mendukung, dan benih sawit yang bersifat unggulan. Sebagaimana konsep keunggulan komparatif dalam perdagangan internasional yang dikemukakan oleh Ricardo (2014) di mana suatu komoditas yang dapat diproduksi oleh suatu negara secara lebih efisien disebut sebagai suatu keuntungan komparatif yang menjadi potensi ekonomi bagi negara tersebut. Keunggulan yang dimiliki Indonesia seharusnya menjadi dasar pengembangan ekonomi yang perlu didorong melalui pengambilan kebijakan sebagai langkah strategis memanfaatkan keunggulan Indonesia di kancah perdagangan internasional.

Ekspor Minyak Kelapa Sawit Menurut Negara Tujuan Utama, 2012 - 2023

Negara tujuan	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Berat bersih : 000 Ton												
India	5.456,3	6.191,7	4.983,6	5.886,5	5.459,1	7.376,8	6.415,8	4.655,3	4.631,9	3.101,8	4.999,3	5.406,9
Tiongkok	3.246,7	2.824,0	2.761,0	4.230,1	3.209,3	3.642,2	4.216,4	5.983,1	4.483,5	4.860,0	4.278,7	5.440,9
Pakistan	758,0	1.103,6	1.828,0	2.326,4	2.108,5	2.194,1	2.459,6	2.217,0	2.490,9	2.679,6	2.811,2	2.513,6
Belanda	1.601,2	1.747,8	1.451,4	1.441,4	1.157,4	1.428,6	1.262,3	1.103,7	765,5	580,1	551,5	392,8
Amerika Serikat	58,2	468,8	492,1	736,5	959,8	1.159,3	1.120,9	1.195,4	1.130,3	1.650,8	1.809,8	1.984,6
Spanyol	287,9	659,2	924,2	1.011,2	1.127,0	1.377,5	1.170,9	1.086,1	1.143,6	994,8	636,7	655,1
Mesir	509,8	762,1	1.042,2	1.158,1	1.002,3	1.202,9	938,1	1.096,4	975,3	1.041,9	682,4	967,8
Bangladesh	761,7	800,3	1.050,2	1.143,1	934,1	1.239,6	1.409,7	1.359,7	1.034,9	1.327,4	1.330,1	1.368,8
Italia	672,9	1.042,8	1.369,1	1.204,3	1.012,3	1.128,5	899,8	753,4	944,7	622,9	595,8	401,4
Singapura	971,2	854,8	800,5	797,2	730,0	623,6	435,8	594,6	367,4	56,3	109,6	22,4
Lainnya	6.204,4	6.800,2	7.778,8	8.497,5	6.921,0	7.884,7	9.464,4	10.335,5	9.875,7	10.655,1	9.372,1	9.474,1
Jumlah	20.528,4	23.255,5	24.481,2	28.432,4	24.620,7	29.257,6	29.793,8	30.380,4	27.843,7	27.570,8	27.177,2	28.628,4
Nilai FOB : 000 000 US\$												
India	5.040,8	4.704,7	3.756,5	3.344,6	3.483,9	4.967,1	3.626,0	2.303,5	3.038,6	3.356,4	5.324,8	4.521,2
Tiongkok	3.009,6	2.155,9	2.234,6	2.567,0	2.293,3	2.698,2	2.679,0	3.138,2	2.934,8	5.001,7	4.544,1	4.670,9
Pakistan	724,2	832,4	1.367,8	1.320,7	1.304,7	1.475,1	1.447,0	1.170,1	1.671,3	2.801,7	3.139,7	2.186,4
Belanda	1.508,6	1.330,9	1.147,5	885,4	866,0	1.117,0	808,1	598,8	526,4	636,0	712,1	362,0
Amerika Serikat	55,5	356,8	394,8	465,7	715,5	963,2	789,6	679,6	801,3	1.840,1	2.286,3	1.761,6
Spanyol	266,6	498,2	692,7	583,7	710,5	943,2	721,3	576,8	763,3	999,3	681,2	588,2
Mesir	480,2	584,9	782,4	690,8	659,2	846,1	579,6	582,6	662,5	1.128,7	825,3	832,8
Bangladesh	725,5	614,2	803,6	681,6	585,3	837,5	855,4	711,3	704,0	1.375,5	1.489,1	1.168,2
Italia	609,0	805,5	1.045,9	718,2	615,4	759,3	556,7	411,7	626,7	623,1	660,0	369,6
Singapura	924,2	658,8	614,6	449,3	462,7	418,7	256,0	287,5	240,5	65,1	152,1	22,1
Lainnya	5.994,6	5.362,5	6.307,6	5.398,3	4.863,4	5.916,9	6.096,2	5.691,8	6.921,2	11.426,0	11.128,3	8.587,7
Jumlah	19.338,6	17.904,8	19.148,1	17.105,3	16.559,8	20.942,4	18.414,9	16.151,9	18.890,5	29.253,6	30.942,9	25.070,8

Catatan:

Diolah dari dokumen kepabeanan Ditjen Bea dan Cukai (PEB dan PIB)

Ada perubahan pengelompokan komoditas, mengikuti perubahan korespondensi kode HS ke KBLI terbaru.

Ekspor Minyak Kelapa Sawit menurut Negara Tujuan Utama, 2012-2023

Sumber: Data Badan Pusat Statistik Tertanggal 24 Juli 2024⁶

⁶ Badan Pusat Statistik, *Ekspor Minyak Kelapa Sawit Menurut Negara Tujuan Utama, 2012-2023*, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTAyNiMx/ekspor-minyak-kelapa-sawit-menurut-negara-tujuan-utama--2012-2022.html>, diakses pada 14 Desember 2024.

Meha Middyne Simbolon dan Yosef Felix Sitorus
Penyelesaian Sengketa Minyak Kelapa Sawit Mentah Indonesia dengan Uni Eropa Melalui Dispute Settlement Body World Trade Organization

Berdasarkan data di atas, terdapat 3 (tiga) negara mitra dagang ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa, yakni Belanda, Spanyol, dan Italia, sehingga dapat dilihat bahwa Eropa merupakan konsumen CPO Indonesia terbesar ketiga di dunia. Namun, keberlangsungan dagang minyak kelapa sawit Indonesia terancam mengalami pelandaian, sebab pada tanggal 4 April 2017, Parlemen Uni Eropa mengeluarkan Resolusi Nomor P8_TA (2017)0098 mengenai “*Palm Oil and Deforestation of Rainforests*” atau “Minyak Kelapa Sawit dan Deforestasi Hutan Hujan”. Resolusi tersebut menjadi pernyataan politis yang menekankan bahwa Uni Eropa berkomitmen terhadap tujuan keberlanjutan global, sehingga dijadikan sebagai panduan bagi kebijakan dan regulasi Uni Eropa terhadap minyak kelapa sawit dan deforestasi, yang dapat dikutip sebagai berikut:⁷

“Whereas there are many drivers of global deforestation, including the production of agricultural commodities such as soy, beef, maize, and palm oil.”

“Whereas the wildfires of 2015 in Indonesia and Borneo were the worst observed for almost two decades and occurred as a result of global climate change, land use changes and deforestation;”

“Whereas the extremely dry conditions in the regions in question are likely to become more common events in the future, unless concerted action is taken to prevent fires;”

“Whereas the wildfires in Indonesia and Borneo exposed 69 million people to unhealthy air pollution and are responsible for thousands of premature deaths;

“Whereas fires in Indonesia are typically the result of the clearing of land for palm oil plantations and other agricultural uses; whereas 52 % of fires in Indonesia in 2015 occurred in carbon-rich peatlands, turning the country into one of the largest contributors to global warming on earth;”

“Whereas the absence of accurate palm oil concession maps and public land registries in many producing countries makes it difficult to determine responsibility for forest fires;”

⁷ European Parliament, *P8_TA(2017)0098 Palm Oil and Deforestation of Rainforests European Parliament Resolution of 4th April 2017 on Palm Oil and Deforestation of Rainforests (2016/2222(INI))*, diakses dari https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0098_EN.pdf, diakses pada 14 Desember 2024.

Kemudian Indonesia semakin ditempatkan di situasi yang kurang menguntungkan. Pada tahun 2018, Uni Eropa mengeluarkan Directive European Union 2018/2001 of The European Parliament and of The Council of 11 December 2018 on The Promotion of The Use of Energy from Renewable Source⁸ atau yang dikenal dengan Renewable Energy Directive II (RED II).⁹ RED II dirancang pada November 2016 dan kemudian disepakati pada Juni 2018¹⁰, pada dasarnya membatasi penggunaan biofuel berbasis kelapa sawit karena berpotensi meningkatkan emisi gas rumah kaca. Penggunaan kelapa sawit dapat menyebabkan deforestasi, degradasi habitat satwa, korupsi, dan pelanggaran hak asasi manusia.¹¹ Kebijakan Uni Eropa tentunya akan berdampak pada angka ekspor sawit di Indonesia karena Indonesia akan kehilangan salah satu mitra dagangnya. Berdasarkan data BPS, ekspor sawit Indonesia ke Uni Eropa telah mengalami penurunan sebesar 11,87%, yakni sejumlah 3,29 juta ton pada periode Januari sampai dengan September tahun 2019.¹²

⁸ **RED I (2009):** Versi pertama *Renewable Energy Directive* memberikan kerangka umum untuk promosi energi terbarukan di Uni Eropa. Kriteria keberlanjutan hanya berlaku untuk biofuel cair. Tujuannya adalah mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mendorong pembangunan berkelanjutan.

RED II (2018): Versi kedua memperluas cakupan dengan lebih banyak persyaratan untuk lebih banyak perusahaan. Perubahan penting meliputi peningkatan porsi energi terbarukan di sektor transportasi dan energi. Respon terhadap kebutuhan mengurangi emisi transportasi serta mempromosikan bahan bakar terbarukan seperti biodiesel dan biogas. RED II juga fokus pada asal bahan dalam produksi energi dan dampak lingkungannya.

RED III (2023): Versi terbaru yang didasarkan pada RED II, menetapkan target yang lebih ketat untuk negara anggota dan langkah-langkah tambahan untuk mempromosikan energi terbarukan di berbagai sektor seperti bioenergi, pemanasan, pendinginan, konstruksi, transportasi, dan industri. RED III juga menyoroti efisiensi energi dan penggunaan biofuel canggih.

lihat Pinja, *Renewable Energy Directive (RED III, II, I)*, diakses dari <https://blog.pinja.com/renewable-energy-directive>, diakses pada 15 Desember 2024.

⁹ Alessandro Monti dan Beatriz Martinerz Romera, *Fifty Shades of Binding: Appraising the Enforcement Toolkit for The EU's 2030 Renewable Energy Targets*, Review of European, Comparative & International Environmental Law WILEY, Vol.29, Issue 2 (2020), p.221-231.

¹⁰ Yun Silba Bukkang, dkk., *Dampak Implementasi Kebijakan Renewable Energy Directive II Terhadap Hubungan Indonesia-Uni Eropa*, Journal of International and Local Studies, Vol.7, No.1 (2023), p.30.

¹¹ Institute for Development of Economics and Finance, *Skenario Putusan WTO RED II dan Respon Pemerintah Indonesia*, diakses dari <https://indef.or.id/publikasi/skenario-putusan-wto-red-ii-dan-respon-pemerintah-indonesia/#:~:text=Pada%20tahun%202018%2C%20Uni%20Eropa,banding%20dan%20menguatkan%20diplomasi%20ekonomi>, diakses pada 27 Desember 2024.

¹² Hendra Manjana Sarigh dan Hanna Rahayu, *Pengaruh Kebijakan Uni Eropa Terhadap Ekspor Kelapa Sawit Indonesia*, Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia, Vol.8, No.2 (2022), p.301.

Meha Middyne Simbolon dan Yosef Felix Sitorus
Penyelesaian Sengketa Minyak Kelapa Sawit Mentah Indonesia dengan Uni Eropa Melalui Dispute Settlement Body World Trade Organization

Oleh karena itu, keputusan yang diambil oleh Uni Eropa dalam mengeluarkan kebijakan di atas dianggap sebagai bentuk diskriminasi dagang terhadap produk kelapa sawit Indonesia. Apabila mengutip pernyataan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Bapak Oke Nurwan, bahwa apabila kelapa sawit digolongkan sebagai bahan baku berisiko tinggi terhadap lingkungan, maka sejumlah bahan baku asal Eropa semestinya juga dikategorikan high risk, seperti *sunflower* dan *rapeseed*.¹³

Dalam konteks ini, keberatan Indonesia dapat dimohonkan kepada World Trade Organization (WTO) sebagai organisasi perdagangan dunia yang berperan penting untuk menyediakan forum multilateral dalam mengatur perdagangan internasional dan menyelesaikan sengketa dagang antar negara anggota. Mekanisme penyelesaian sengketa dagang di WTO dapat diselesaikan dengan cara dialog, mediasi, dan adjudikasi.¹⁴ Penulis bertujuan menyusun topik ini untuk menganalisis penyelesaian sengketa minyak kelapa sawit mentah Indonesia dengan Uni Eropa melalui Dispute Settlement Body World Trade Organization melalui rumusan masalah yang disusun sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyelesaian sengketa pada *Dispute Settlement Body World Trade Organization*?
2. Bagaimana proses sengketa minyak kelapa sawit mentah Indonesia pada *Dispute Settlement Body World Trade Organization*?

B. PEMBAHASAN

Pada dasarnya perdagangan internasional merupakan motor penggerak utama perekonomian global, sehingga memungkinkan negara-negara untuk memanfaatkan keunggulan komparatifnya. Konflik dan perselisihan terkait kebijakan perdagangan sering terjadi akibat praktik proteksionisme, subsidi, atau pengenaan tarif yang diskriminatif. World Trade Organization (WTO) sebagai lembaga yang menyediakan kerangka hukum dan mekanisme untuk menyelesaikan sengketa perdagangan secara adil.

¹³ BBC News, *Kelapa Sawit, Ancaman Perang Dagang RI-Uni Eropa dan Enam Hal Lainnya*, diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47663602>, diakses pada 13 Desember 2024.

¹⁴ Annisa Ulfah, *Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Sengketa Badan Penyelesaian Sengketa Organisasi Perdagangan Dunia dalam Kasus Korea-Certain Paper*, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2011, p.17.

WTO lahir dari kelanjutan dari General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). Tujuan didirikannya GATT adalah untuk menciptakan persaingan sehat di bidang perdagangan internasional bagi para anggotanya.¹⁵ Tujuan filosofis WTO adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan pendapatan, menjamin terciptanya lapangan pekerjaan, meningkatkan produksi dan perdagangan serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dunia.¹⁶ Berbeda dengan GATT yang menyusun aturan main di bidang perdagangan internasional, WTO merupakan hasil metamorfosis GATT sebagai sebuah institusi dengan aturan yang jelas serta daya penegakan yang kuat. Maka, perjanjian WTO mengikat secara hukum (*legally-binding & irreversible*).¹⁷

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia dan saat itu membutuhkan klien untuk mengekspor minyak kelapa sawit. Sepanjang tahun 2001 sampai dengan 2023, secara keseluruhan Indonesia memiliki tren peningkatan total ekspor CPO tahunannya sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1 di bawah ini. Dari tahun 2001 hingga 2023 menunjukkan tren peningkatan volume ekspor yang signifikan dari 4,9 juta ton pada tahun 2001 menjadi 26,1 juta ton pada tahun 2023. Tampak bahwa meskipun volume ekspor mengalami peningkatan signifikan, nilai ekspor tidak selalu sejalan dengan tren tersebut.

Sebagai contoh, pada tahun 2009, volume ekspor CPO Indonesia mencapai 4,1 juta ton pada kuartal IV, meningkat dari 3,38 juta ton pada kuartal I. Namun, nilai ekspor justru menurun dari US\$ 3,1 miliar pada kuartal III menjadi US\$ 1,9 miliar pada kuartal IV. Fenomena ini disebabkan oleh penurunan harga CPO di pasar global akibat dari melemahnya permintaan dan meningkatnya persediaan.


¹⁵ Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, *Sekilas WTO*, diakses dari <https://ditjenppi.kemendag.go.id/organisasi-perdagangan-dunia/tentang-wto/sekilas-wto>, diakses pada 28 Desember 2022.

¹⁶ Revy S.M.Korah, *Prinsip-Prinsip Eksistensi General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) dan World Trade Organization (WTO) Dalam Era Pasar Bebas*, Jurnal Hukum Unsrat, Vol.22, No.7 (2016), p.45.

¹⁷ Lutfiah Hanim dan Hira Jhamtani, *Sekilas: Organisasi Perdagangan Dunia World Trade Organisation (WTO), Indonesia for Global Justice*, diakses dari <https://igi.or.id/wp-content/uploads/2017/10/SEKILAS-WTO-WORLD-TRADE-ORGANISASTIONORGANISASI-PERDAGANGAN-DUNIA.pdf>, diakses pada 28 Desember 2024.

Meha Middyne Simbolon dan Yosef Felix Sitorus
Penyelesaian Sengketa Minyak Kelapa Sawit Mentah Indonesia dengan Uni Eropa Melalui Dispute Settlement Body World Trade Organization

Dinas Perkebunan Kalimantan Timur (2010) menyampaikan bahwa CPO merupakan komoditas penting yang diminati sehingga volume permintaan yang meningkat meskipun pada masa kondisi ekonomi yang sedang melemah. Tren ini mencerminkan pentingnya faktor eksternal seperti harga minyak sawit global, permintaan pasar, dan kebijakan perdagangan internasional dalam menentukan nilai ekspor Indonesia.



Sumber: Diolah penulis dari Publikasi (BPS, 2024)

Eropa membutuhkan minyak kelapa sawit sebagai bahan produksi biodiesel mereka. Oleh karena Indonesia dan Eropa saling membutuhkan, kedua negara memutuskan untuk bekerjasama dan mengikatkan diri dalam suatu perjanjian, yakni Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).¹⁸ Perjanjian ini sendiri mengatur tentang impor dan ekspor minyak kelapa sawit.

¹⁸ GAPKI, *CPO Export Rises 14.63% in January, Highest to EU*, diakses dari <https://gapki.id/en/news/2024/04/02/cpo-export-rises-14-63-in-january-highest-to-eu/>, diakses pada 22 Desember 2024.

Namun, setelah RED II diterapkan, Uni Eropa menolak minyak kelapa sawit Indonesia dengan alasan bahwa minyak kelapa sawit Indonesia tidak ramah lingkungan dari segi produksi maupun dari segi emisi. Uni Eropa menyatakan bahwa kelapa sawit dapat menyebabkan deforestasi atau penggundulan hutan pada hutan hujan. Uni Eropa juga menyatakan bahwa pada tahun 2015, 52% kebakaran di Indonesia terjadi di lahan gambut dan tinggi karbon, sehingga ini menjadi tolak ukur bahwa negara Indonesia adalah salah satu sumber pemanasan global.¹⁹

Oleh karena itu, emisi karbon yang dihasilkan oleh minyak kelapa sawit lebih tinggi dibandingkan minyak jenis lainnya. Atas dasar adanya diskriminasi perdagangan dari Uni Eropa kepada Indonesia, maka sudah semestinya Indonesia membawa permasalahan tersebut kepada WTO. Untuk itulah, Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di Swiss telah mengajukan gugatan terhadap Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia, WTO, pada 9 Desember 2019.²⁰ Gugatan tersebut diajukan atas dasar terbitnya “Directive European Union 2018/2001 of The European Parliament and of The Council of 11 December 2018 on The Promotion of The Use of Energy from Renewable Sources”²¹ pada tahun 2018, dan “Commission Delegated Regulation European Union 2023/ 1577” pada tahun 2023. RED II mengatur hal-hal yang dapat dirangkum sebagai berikut:²²

1. Target Energi Terbarukan untuk Uni Eropa. Uni Eropa menetapkan target penggunaan energi terbarukan minimal 32% untuk tahun 2030.
2. Komitmen terhadap Perjanjian Paris. Uni Eropa mendukung pengurangan emisi gas rumah kaca sebagaimana ketentuan dalam Paris Convention dan kerangka energi maupun iklim Uni Eropa untuk tahun 2030.
3. Pengembangan Teknologi Energi Terbarukan. Uni Eropa mendorong inovasi teknologi dan infrastruktur untuk energi terbarukan, termasuk jaringan distribusi pintar dan interkoneksi.

¹⁹ Michio Ueda, *Another Trade War? Escalating Friction in Indonesia-EU Relations*, diakses dari <https://thediplomat.com/2024/07/another-trade-war-escalating-friction-in-indonesia-eu-relations/>, diakses pada 22 Desember 2024.

²⁰ Kementerian Perdagangan, *Lawan Diskriminasi Kelapa Sawit, Indonesi Gugat Uni Eropa di WTO*, diakses dari <https://www.kemendag.go.id/berita/siaran-pers/lawan-diskriminasi-kelapa-sawit-indonesia-gugat-uni-eropa-di-wto-3>, diakses pada 27 Desember 2024.

²¹ Kebijakan ini dikenal dengan Renewable Energy Directives II (RED II).

²² Rangkuman Directive European Union 2018/2001 of The European Parliament and of The Council of 11 December 2018 on The Promotion of The Use of Energy from Renewable Sources.

Meha Middylyne Simbolon dan Yosef Felix Sitorus
Penyelesaian Sengketa Minyak Kelapa Sawit Mentah Indonesia dengan Uni Eropa Melalui Dispute Settlement Body World Trade Organization

4. Pengenalan Energi Panas dan Pendinginan Terbarukan. Uni Eropa memperkenalkan langkah-langkah untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan dalam sektor pemanasan dan pendinginan.
5. Energi Terbarukan di Sektor Transportasi. Uni Eropa mewajibkan penyedia bahan bakar untuk memasukkan persentase tertentu dari bahan bakar terbarukan, termasuk biofuel.
6. Keberlanjutan Biofuel dan Biomassa. Uni Eropa menetapkan kriteria keberlanjutan untuk biofuel, bioliquids, dan biomassa, termasuk perlindungan area biodiversitas tinggi dan pengurangan emisi gas rumah kaca.
7. Peningkatan Partisipasi Komunitas Energi Terbarukan. Uni Eropa mendukung inisiatif komunitas lokal untuk memproduksi, mengkonsumsi, dan menjual energi terbarukan secara independen.
8. Mekanisme Dukungan Keuangan. Uni Eropa meningkatkan instrumen keuangan untuk mendanai proyek energi terbarukan dan mengurangi biaya modal, termasuk di dalamnya penyederhanaan prosedur perizinan untuk proyek energi terbarukan.
9. Sistem Sertifikasi dan Jaminan Asal. Uni Eropa mewajibkan penerapan jaminan asal (*guarantees of origin*) untuk membuktikan bahwa energi berasal dari sumber terbarukan.

Kedua kebijakan di atas merupakan wujud perhatian Uni Eropa terhadap isu-isu lingkungan untuk menjaga suplai energi dan pengurangan emisi gas rumah kaca melalui penggunaan bahan bakar terbarukan.²³ Uni Eropa mendorong negara-negara bagian di Uni Eropa untuk menerapkan pemakaian bahan bakar nabati, seperti penggunaan biofuel untuk mengganti bahan bakar fosil. kelapa sawit dan produk-produk turunannya ke 28 (dua puluh delapan) negara-negara anggota Uni Eropa.²⁴

²³ Andrew D. Mitchell dan Christopher Tan, *The Consistency of The EU Renewable Energy Directive with The WTO Agreements*, Georgetown University Law Center, Working Paper, 119 (2009), p.11.

²⁴ BPDP, *Delegasi Indonesia di WTO Kembali Protes RED II*, diakses dari <https://www.bpdp.or.id/Delegasi-Indonesia-di-WTO-Kembali-Protes-RED-II>, diakses pada 21 Desember 2024.

Atas pernyataan tersebut, Indonesia merasa didiskriminasi dan diperlakukan tidak adil oleh Uni Eropa, pasalnya efek deforestasi yang disebutkan hanya sebesar 2,3% saja. Angka ini sangat berbeda dengan efek deforestasi budidaya penggembalaan hewan ternak yakni 24,26%. Selain itu, Uni Eropa tidak menerima minyak kelapa sawit namun menerima minyak tumbuhan (minyak biji) lain, padahal minyak tumbuhan lain juga menyebabkan efek penggundulan hutan.²⁵ Apabila merujuk ke data-data lain, bahwa negara penghasil emisi gas rumah kaca terbesar di dunia, antara lain China, Brazil, India, Amerika Serikat, Uni Eropa dan Argentina. Oleh karena itu, Indonesia mengajukan *request for consultation* ke WTO, sebagai tahap awal gugatan.²⁶

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Uni Eropa mempunyai komisi Eropa yang bertindak sebagai perantara Uni Eropa dalam setiap pertemuan yang diselenggarakan dalam WTO. Dari total 592 kasus yang telah ditangani WTO, Uni Eropa terlibat dalam 394 kasus, sehingga menjadi entitas urutan kedua yang paling sering bersengketa di WTO.²⁷ Indonesia sendiri telah meratifikasi *Agreement Establishing the World Trade Organization* atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Artinya, baik Indonesia maupun Uni Eropa mempunyai legalitas untuk membawa permasalahan diskriminasi dagang ini ke WTO.²⁸

²⁵ Fanny Sauvignon, *It's Time for The EU to Make a (Bilateral) Move on Indonesia*, diakses dari <https://www.ceps.eu/its-time-for-the-eu-to-make-a-bilateral-move-on-indonesia/>, diakses pada 22 Desember 2024.

²⁶ Yose Rizal Damuri, dkk., *Study on The Impact of an EU-Indonesia CEPA*, Research Report, Centre for Strategic and International Studies, Centre for Strategic and International Studies, Jakarta, 2015, p.53.

²⁷ Anggi Mariatulkubtia, *Peran WTO dalam Menjembatani Benturan Kepentingan Antara Uni Eropa dan Indonesia dalam Perdagangan Biodiesel*, *Andalas Journal of International Studies*, Vol.9, No.1 (2020), p.18.

²⁸ Hendriyo Widi, *Don't Let The RI-EU Feud Become a Trade War*, diakses dari <https://www.kompas.id/baca/english/2023/08/20/en-jangan-sampai-perseteraan-ri-ue-jadi-perang-dagang>, diakses pada 22 Desember 2024.

Meha Middyne Simbolon dan Yosef Felix Sitorus
Penyelesaian Sengketa Minyak Kelapa Sawit Mentah Indonesia dengan Uni Eropa Melalui Dispute Settlement Body World Trade Organization

1. Proses Penyelesaian Sengketa pada Dispute Settlement Body World Trade Organization

Penyelesaian sengketa di WTO dilaksanakan melalui *Dispute Settlement Body* (DSB) dengan aturan dasar yang dapat dilihat pada *Dispute Settlement Understanding* (DSU) sebagaimana yang diatur dalam Lampiran 2 WTO *Agreement*. WTO memberikan institusi dan fondasi hukum untuk sistem perdagangan multilateral baru yang dimulai pada tanggal 1 Januari 1995. WTO *Agreement* membahas mengenai struktur dasar persetujuan WTO yang meliputi, barang (*goods*) pada GATT, jasa (*services*) pada GATS, kepemilikan intelektual (*TRIPS*), penyelesaian sengketa (*dispute settlement*), kebijakan dasar terkait perdagangan antar negara-negara anggota (*trade policy reviews*). DSB merupakan badan pengadilan khusus yang dibentuk oleh para anggota WTO untuk menyelesaikan sengketa-sengketa perdagangan antar negara anggota WTO. Dalam Pasal 2.1 DSU, fungsi DSB adalah untuk membentuk panel, mengadopsi panel dan laporan badan banding, menjaga pengawasan pelaksanaan keputusan dan rekomendasi dan mengizinkan penangguhan kewajiban berdasarkan perjanjian yang tercakup.

Tahapan penyelesaian melalui DSB adalah konsultasi, pembentukan panel atau disebut dengan lembaga panel (*panel & appeal body*), pengadopsian, dan pengawasan implementasi.²⁹

Dalam batang tubuh WTO *Agreement*, Pasal 3 ayat (3) Lampiran, telah diatur bahwa DSU terletak pada tentang ketentuan umum yang menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa secara segera adalah penting untuk dilaksanakan, agar WTO dapat berfungsi secara efektif dalam menyelesaikan sengketa dan menjaga keseimbangan para pihak. Dalam pasal 4 ayat (3) terdapat proses, mekanisme, dan struktur DSB diatur dalam DSU. Maka, DSU adalah sumber hukum utama yang digunakan dalam rangka menyelesaikan sengketa di WTO,

²⁹ Penyelesaian sengketa sebagaimana yang diatur dalam *Annex 2 Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes WTO Agreement*, yang difungsikan sebagai aturan dan prosedur untuk penyelesaian sengketa yang dilaksanakan oleh DSB. Bahwa sebelumnya mekanisme yang tercantum dalam DSU sudah dahulu dilaksanakan sebelum adanya WTO, hal ini bisa dapat dilihat dari Pasal XXII dan XXIII GATT 1947, dimana asas yang digunakan adalah adil, cepat, dan efektif.

yang bertujuan untuk menyediakan kepastian dan keamanan dalam perdagangan internasional, serta menawarkan penyelesaian sengketa perdagangan yang efisien dan efektif. Dalam Pasal 3 ayat (6) Lampiran II terdapat cara penyelesaian dan sifat putusan, yakni konsultasi dan penyelesaian sengketa dan pembentukan panel. Putusan bersifat mengikat bagi para pihak yang bersengketa. Proses penyelesaian sengketa, dibagi menjadi 2 tahap yaitu formal dan adjudikasi. Sebelumnya masuk tahapan formal, maka dilakukan proses berupa prosedur secara sukarela (*good offices*), yaitu konsultasi dan mediasi untuk mencapai kesepakatan oleh negara-negara yang bersengketa.

- a. Konsultasi, negara harus menginformasikan kepada DSB bahwa negara-negara yang bersangkutan akan melakukan penyelesaian sengketa di WTO. Proses konsultasi ini akan dilaksanakan selama 60 hari, dan dilakukan secara rahasia. Apabila hasil konsultasi dan prosedur lainnya tidak membuahkan hasil, maka para negara yang bersengketa dapat meminta kepada DSB untuk membentuk panel.
- b. Pembentukan panel dilakukan dalam 45 hari, setelah itu negara akan beracara di panel sebagai awal mula proses adjudikasi. Syarat panelis dapat dilihat dalam Pasal 8. Pertimbangan panel sifatnya rahasia, dan tidak dihadiri oleh para pihak.
- c. Proses beracara di Panel, proses ini sama seperti penyelesaian sengketa di pengadilan. Lama waktunya adalah 6 bulan untuk berargumentasi dan menghasilkan final report dan diterima oleh para pihak. Apabila setelah proses beracara di panel sudah selesai, maka laporan final akan diedarkan ke seluruh negara anggota WTO dalam kurun waktu 3 minggu atau 20 hari.
- d. Pengadopsian. Apabila setelah diedarkan dan diberikan tenggat waktu Selma 10 hari negara anggota untuk menyampaikan keberatannya. Apabila 60 hari tidak ada keberatan maka akan dilakukan pengadopsian dalam rapat DSB. Pengadopsian ini dilakukan selama 60 hari. Namun apabila setelah beracara di panel negara yang bersengketa tidak menghasilkan keputusan, maka mereka berhak mengajukan banding.

Meha Middylyne Simbolon dan Yosef Felix Sitorus
Penyelesaian Sengketa Minyak Kelapa Sawit Mentah Indonesia dengan Uni Eropa Melalui Dispute Settlement Body World Trade Organization

Apabila para pihak yang bersengketa memutuskan untuk mengajukan banding, tahapan yang akan dilalui adalah:

- a. Pembentukan *Appellate Body* (Badan Banding) yang terdiri dari 7 orang Majelis Hakim yang ditunjuk oleh DSB.
 - b. *Appellate Review*, dilaksanakan dalam 60 sampai dengan 90 hari (60 hari dengan tambahan 30 hari untuk penyelesaian yang belum sesuai 60 hari), dimana para majelis memberikan pendapatnya, kemudian review terhadap objek-objek yang disengketakan serta memperhatikan aspek-aspek hukum di dalamnya. Seluruh pendapat akan tecakup di dalam *final report*.
 - c. Pengadopsian. Hasil final report akan diumumkan kepada negara-negara anggota WTO dalam kurun waktu 30 hari. Hasil keputusannya tidak dapat ditolak, kecuali DSB secara consensus menolak *final report* dari badan banding.
 - d. Pengawasan implementasi. Ini merupakan tahapan untuk memastikan apakah laporan atau rekomendasi dari panel atau *Appellate Body* dilaksanakan atau tidak oleh negara yang bersengketa.
2. Proses Sengketa Minyak Kelapa Sawit Mentah Indonesia Pada *Dispute Settlement Body* World Trade Organization

Sebelum membaca kasus ke pengadilan, Indonesia sudah mengusahakan perbincangan dengan Uni Eropa (*bilateral talks*). Namun perbincangan tersebut tidak berhasil. Selanjutnya, Peraturan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di Swiss telah mengajukan Gugatan Nomor WTO DS593 “European Union-Certain Measures Concerning Palm Oil and Oil Palm Crop-Based Biofuels” dengan nomor WTO DS593 terhadap Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia, World Trade Organization, pada 9 Desember 2019. Lalu pada 16 Desember 2019, Indonesia mengajukan permohonan konsultasi kepada WTO. Setelahnya, beberapa negara juga mengajukan permohonan untuk ikut dalam konsultasi, yakni Guatemala, Costa Rica, Thailand, Argentina, Colombia, dan Malaysia. Pada 24 Januari 2020, Uni Eropa menyetujui untuk melakukan konsultasi.

Selanjutnya, pada 24 Maret 2020, Indonesia mengajukan permintaan pembentukan panel.³⁰

Short title:	EU — Palm Oil (Indonesia)
Complainant:	Indonesia
Respondent:	European Union
Third Parties (original proceedings):	Argentina; Australia; Brazil; Canada; China; Colombia; Costa Rica; Ecuador; Guatemala; Honduras; India; Japan; Malaysia; Norway; Russian Federation; Singapore; Korea, Republic of; Thailand; Turkey; United States
Agreements cited: (as cited in request for consultations)	Art. 1.1 , III:4 , X:3(a) , XI:1 GATT 1994 Art. 1.1(a)(ii) , 3.1(b) , 5 , 5(c) Subsidies and Countervailing Measures (SCM) Art. 2.1 , 2.2 , 2.4 , 2.5 , 2.8 , 2.9 , 5.11 , 5.12 , 5.2 , 5.8 , 12.1 , 12.3 Technical Barriers to Trade (TBT)
Agreements cited: (as cited in panel request)	Art. 1.1 , III:2 , III:4 , X:3(a) , XI:1 GATT 1994 Art. 1.1(a)(ii) , 3.1(a) , 5 , 5(c) Subsidies and Countervailing Measures (SCM) Art. 2.1 , 2.2 , 2.4 , 2.5 , 2.8 , 2.9 , 5.11 , 5.12 , 5.2 , 5.6 , 5.8 , 12.1 , 12.3 Technical Barriers to Trade (TBT)
Consultations requested:	9 December 2019
Panel requested:	18 March 2020
Panel established:	29 July 2020
Panel composed:	12 November 2020
Panel report circulated:	10 January 2025

Sumber: WTO³¹

1. Agenda Sidang Tanggal 13 November 2020

Pada pertemuan tanggal 29 Juli 2020, *Dispute Settlement Body* (DSB) membentuk sebuah panel berdasarkan permintaan Indonesia dalam dokumen WT/DS593/9, sesuai dengan Pasal 6 dari *Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes* (DSU). Referensi kerja Panel adalah untuk memeriksa, dengan memperhatikan ketentuan relevan dari perjanjian yang tercakup dan disebutkan oleh para pihak yang bersengketa, masalah yang dirujuk ke DSB oleh Indonesia dalam dokumen WT/DS593/9, serta membuat temuan yang akan membantu DSB dalam memberikan rekomendasi atau keputusan sebagaimana diatur dalam perjanjian tersebut.

³⁰ World Trade Organization, *Document Report*, [https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=\(%40Symbol%3d+wt%2fs593%2f*\)&Language=ENGLISH&Contesxt=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true](https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=(%40Symbol%3d+wt%2fs593%2f*)&Language=ENGLISH&Contesxt=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true), diakses pada 29 Desember 2024.

³¹ World Trade Organization, *DS593: European Union-Certain Measures Concerning Palm Oil and Oil Palm Crop-Based Biofuels*, diakses dari https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds593_e.htm, diakses pada 28 Desember 2024.

Meha Middylyne Simbolon dan Yosef Felix Sitorus
*Penyelesaian Sengketa Minyak Kelapa Sawit Mentah Indonesia dengan Uni Eropa
Melalui Dispute Settlement Body World Trade Organization*

Pada 2 November 2020, Indonesia meminta agar komposisi panel ditentukan sesuai dengan Pasal 8.7 dari DSU yang menyatakan bahwa apabila tidak ada kesepakatan mengenai anggota panel dalam waktu 20 hari setelah tanggal pembentukan panel, atas permintaan salah satu pihak, Direktur Jenderal, setelah berkonsultasi dengan Ketua DSB dan Ketua Dewan atau Komite terkait, akan menentukan komposisi panel dengan menunjuk anggota panel yang dianggap paling tepat sesuai dengan aturan atau prosedur khusus tambahan yang relevan dari perjanjian terkait yang dipermasalahkan, setelah berkonsultasi dengan para pihak yang bersengketa. Ketua DSB harus menginformasikan kepada Anggota mengenai komposisi panel yang dibentuk selambat-lambatnya 10 hari setelah Ketua menerima permintaan tersebut.

Pada 12 November 2020, Wakil Direktur Jenderal Yonov Frederick Agah, yang bertindak atas nama Direktur Jenderal, membentuk panel dengan ketua atas nama Mr. Manzoor Ahmad dan anggota atas nama Sarah Paterson dan Arie Reich. Kemudian, Argentina, Australia, Brazil, Kanada, China, Kolombia, Kosta Rika, Ekuador, Guatemala, Honduras, India, Jepang, Malaysia, Norwegia, Federasi Rusia, Singapura, Republik Korea, Thailand, Turki, dan Amerika Serikat telah menyatakan hak mereka untuk berpartisipasi dalam proses Panel sebagai pihak ketiga. Pada 10 Juni 2021, panel melakukan perundingan yang kemudian berakhir di 24 Februari 2023, dengan laporan sebagai berikut:

“On 8 June 2021, the Panel communicated to the DSB that it estimated that it would issue the final report to the parties not before the second quarter of 2022. In light of the complexity of the legal and factual issues that have arisen in this dispute, the Panel wishes to advise that it now expects to issue its final report to the parties not before the third quarter of 2023. The report will only be available to the public once it is circulated to the Members in all three working languages of the WTO. The date of circulation depends on completion of translation and the Panel is not in a position to provide an estimated circulation date at this time.”

dengan terjemahan sebagai berikut:

“Bahwa pada 8 Juni 2021, Panel menginformasikan kepada DSB bahwa mereka memperkirakan akan mengeluarkan laporan akhir kepada pihak-pihak yang bersengketa tidak sebelum kuartal kedua tahun 2022. Mengingat kompleksitas isu hukum dan faktual yang muncul dalam sengketa ini, Panel ingin menyampaikan bahwa saat ini mereka memperkirakan akan mengeluarkan laporan akhir kepada pihak-pihak yang bersengketa tidak sebelum kuartal ketiga tahun 2023.”

Sejak laporan panel terakhir di Februari 2023, terdapat penundaan sidang panel sampai dengan awal tahun 2025 atas dasar permintaan Indonesia sebagaimana tertulis dalam Laporan Nomor WT/DS593/17 Perihal “Suspension of Panel Work” Tertanggal 11 November 2024.

2. Agenda Sidang Putusan Tanggal 10 Januari 2025

Tujuan panel ini mengevaluasi kebijakan Uni Eropa berdasarkan peraturan yang relevan di WTO, seperti *technical barriers to trade* (TBT) atau perjanjian hambatan teknis terhadap perdagangan, serta menentukan apakah kebijakan Uni Eropa melanggar kewajiban internasional terkait perdagangan bebas. Klaim utama Indonesia ialah kebijakan Uni Eropa diskriminatif terhadap biofuel berbasis kelapa sawit dibanding dengan biofuel berbasis bahan baku lain seperti *rapeseed* dan *soybean*. Panel meninjau berbagai aspek hukum dari kebijakan Uni Eropa termasuk pembatasan teknis, peraturan lingkungan, dampak terhadap perdagangan internasional. Panel juga menilai alternatif kebijakan dapat diterapkan tanpa berdampak negatif terhadap perdagangan internasional, serta penilaian panel terhadap kebijakan Uni Eropa menggunakan perlindungan lingkungan sebagai dalih untuk melindungi pasar domestik mereka dari persaingan produk kelapa sawit dari negara berkembang. Hasil keputusan panel adalah sebagai berikut:

1. **Terkait langkah-langkah Uni Eropa, Panel menemukan bahwa:**

- a. Batas maksimum 7% dan aturan penghapusan secara bertahap untuk biofuel berisiko tinggi (*Indirect Land Use Change/ ILUC*) atau penggunaan lahan tidak langsung) merupakan peraturan teknis dalam arti Lampiran 1.1 pada Perjanjian TBT.
- b. Indonesia gagal membuktikan bahwa batas maksimum 7% dan aturan penghapusan biofuel berisiko tinggi ILUC tidak konsisten dengan kewajiban Pasal 2.4 Perjanjian TBT untuk menggunakan standar internasional yang relevan sebagai dasar peraturan teknis.
- c. Indonesia gagal membuktikan bahwa batas maksimum 7% dan aturan penghapusan biofuel berisiko tinggi ILUC tidak konsisten dengan kewajiban Pasal 2.2 Perjanjian TBT untuk memastikan bahwa peraturan teknis tidak lebih membatasi perdagangan daripada yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang sah.

Meha Middylyne Simbolon dan Yosef Felix Sitorus
*Penyelesaian Sengketa Minyak Kelapa Sawit Mentah Indonesia dengan Uni Eropa
Melalui Dispute Settlement Body World Trade Organization*

- d. Uni Eropa mengelola aturan penghapusan biofuel berisiko tinggi ILUC secara tidak konsisten dengan Pasal 2.1 Perjanjian TBT karena gagal melakukan tinjauan tepat waktu atas data yang digunakan untuk menentukan biofuel berisiko tinggi ILUC dan terdapat kekurangan dalam desain dan pelaksanaan kriteria biofuel berisiko rendah ILUC, yang menyebabkan diskriminasi sewenang-wenang atau tidak dapat dibenarkan antara negara-negara dengan kondisi yang sama.
- e. Indonesia tidak membuktikan bahwa Uni Eropa melanggar Pasal 2.5 Perjanjian TBT karena gagal menjelaskan alasan penyusunan, adopsi, atau penerapan aturan penghapusan biofuel berisiko tinggi ILUC sesuai dengan Pasal 2.2 hingga 2.4 Perjanjian TBT.
- f. Indonesia gagal membuktikan bahwa aturan penghapusan biofuel berisiko tinggi ILUC tidak konsisten dengan kewajiban Pasal 2.8 Perjanjian TBT untuk menetapkan peraturan teknis dalam istilah kinerja jika memungkinkan.
- g. Terkait klaim di bawah Pasal 2.9 Perjanjian TBT, Uni Eropa bertindak tidak konsisten dengan Pasal 2.9.2 karena gagal memberi pemberitahuan tentang batas maksimum 7% dan aturan penghapusan biofuel berisiko tinggi ILUC yang diusulkan, serta Pasal 2.9.4 karena gagal menyelenggarakan proses komentar untuk aturan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal tersebut.
- h. Prosedur sertifikasi biofuel berisiko rendah ILUC adalah "prosedur penilaian kesesuaian" dalam arti Lampiran 1.3 pada Perjanjian TBT.
- i. Indonesia gagal membuktikan bahwa prosedur sertifikasi tersebut tidak konsisten dengan Pasal 5.1.1 Perjanjian TBT. Namun, prosedur sertifikasi tersebut tidak konsisten dengan Pasal 5.1.2 Perjanjian TBT karena menciptakan hambatan perdagangan internasional yang tidak perlu.
- j. Aturan penghapusan biofuel berisiko tinggi ILUC melanggar Pasal III:4 dan Pasal I:1 GATT 1994 karena mendiskriminasi produk biofuel berbasis kelapa sawit dari Indonesia dibandingkan dengan produk serupa dari Uni Eropa atau negara ketiga.

- k. Uni Eropa melanggar Pasal X:3(a) GATT 1994 karena kekurangan dalam pelaksanaan kriteria biofuel berisiko rendah ILUC.
 - l. Dengan Pasal XX GATT 1994, langkah-langkah Uni Eropa diklasifikasikan sebagai perlindungan sumber daya alam, tetapi diskriminasi tetap terjadi karena tidak adanya tinjauan tepat waktu dan kekurangan dalam prosedur sertifikasi biofuel.
- 2. Terkait Langkah The French TIRIB, Panel menemukan bahwa:**
- a. Dengan mengecualikan biofuel berbasis kelapa sawit, langkah ini melanggar Pasal III:2 GATT 1994 karena menerapkan pajak internal yang berbeda untuk produk impor dan domestik.
 - b. Langkah ini juga melanggar Pasal I:1 GATT 1994 dengan memberikan keuntungan kepada biofuel berbasis rapeseed dan soybean tanpa memberikan perlakuan yang sama kepada biofuel kelapa sawit.
 - c. Namun, Indonesia gagal membuktikan bahwa langkah tersebut memberikan subsidi yang dilarang menurut *subsidies and countervailing measures agreement*.
3. Berdasarkan Pasal 3.8 Dispute Settlement Understanding³², pelanggaran terhadap kewajiban dianggap menyebabkan kerugian atau kehilangan manfaat yang diperoleh Indonesia di bawah perjanjian terkait.
4. Berdasarkan Pasal 19.1 Dispute Settlement Understanding³³, Panel merekomendasikan agar Uni Eropa menyelaraskan langkah-langkahnya dengan kewajiban di bawah Perjanjian TBT dan GATT 1994 sejauh langkah-langkah tersebut belum dilakukan.

³² Article 3.8, "In cases where there is an infringement of the obligations assumed under a covered agreement, the action is considered prima facie to constitute a case of nullification or impairment. This means that there is normally a presumption that a breach of the rules has an adverse impact on other Members parties to that covered agreement, and in such cases, it shall be up to the Member against whom the complaint has been brought to rebut the charge.

lihat Trade Law, *Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes*, diakses dari <https://www.worldtradelaw.net/document.php?id=uragreements/dsu.pdf>, diakses pada 29 Desember 2024.

³³ Article 3.8, "Where a panel or the Appellate Body concludes that a measure is inconsistent with a covered agreement, it shall recommend that the Member concerned bring the measure into conformity with that agreement. In addition to its recommendations, the panel or Appellate Body may suggest ways in which the Member concerned could implement the recommendations.

lihat Trade Law, *Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes*, diakses dari <https://www.worldtradelaw.net/document.php?id=uragreements/dsu.pdf>, diakses pada 29 Desember 2024.

Meha Middylyne Simbolon dan Yosef Felix Sitorus
*Penyelesaian Sengketa Minyak Kelapa Sawit Mentah Indonesia dengan Uni Eropa
Melalui Dispute Settlement Body World Trade Organization*

Langkah-langkah Uni Eropa menetapkan kebijakan RED tentunya tidak sesuai dengan prinsip perdagangan bebas yang adil dan nondiskriminatif. Keputusan ini mengindikasikan bahwa Uni Eropa telah secara tidak wajar menghambat akses produk kelapa sawit Indonesia ke pasar Eropa melalui kebijakan berbasis lingkungan yang tidak transparan dan diskriminatif. WTO merekomendasikan agar Uni Eropa membawa kebijakannya sesuai dengan kewajiban internasionalnya di bawah Perjanjian TBT dan GATT 1994. Keputusan ini memberikan peluang bagi Indonesia untuk menekan Uni Eropa agar memperbaiki kebijakannya, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam upaya memperjuangkan akses pasar untuk komoditas kelapa sawit di tingkat global.

Keputusan WTO dalam sengketa ini juga dapat dianalisis melalui lensa teori perdagangan internasional. Teori keunggulan komparatif yang dikemukakan oleh David Ricardo menyatakan bahwa suatu negara seharusnya fokus memproduksi barang atau jasa di mana ia memiliki keunggulan, baik dari segi sumber daya alam, teknologi, atau faktor sosial-ekonomi. Dalam konteks Indonesia, kelapa sawit adalah komoditas yang menjadi keunggulan komparatif berkat dukungan faktor geografis seperti iklim tropis, lahan subur, dan tenaga kerja yang terampil. Maka, diskriminasi terhadap minyak kelapa sawit melalui kebijakan-kebijakan proteksionis seperti yang dilakukan Uni Eropa, bertentangan dengan prinsip dasar perdagangan internasional yang mengedepankan efisiensi dan spesialisasi. Kebijakan tersebut tidak hanya menghambat perdagangan bebas, tetapi juga merugikan negara-negara berkembang seperti Indonesia yang mengandalkan ekspor komoditas unggulan untuk mendorong pertumbuhannya.

Keputusannya WTO menegaskan praktik-praktik diskriminatif semacam itu tidak dapat dibenarkan, bahkan jika didasarkan pada alasan lingkungan. Sebagai institusi yang bertujuan memastikan perdagangan global berlangsung secara adil dan nondiskriminatif, WTO mendukung semua negara, termasuk Indonesia, memiliki hak untuk mengakses pasar internasional secara setara, terutama untuk produk yang diproduksi dengan keunggulan alam dan sosial yang tidak dimiliki negara lain. Dengan demikian, keputusan WTO ini tidak hanya membela kepentingan ekonomi Indonesia, tetapi juga memperkuat legitimasi prinsip perdagangan bebas yang mendukung pertumbuhan inklusif di tingkat global.

Indonesia juga telah berkomitmen untuk memberikan jaminan legalitas dan sisi keberlanjutan pertanian kelapa sawit maupun produk turunannya, sehingga sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia yang diistilahkan dengan *Sustainable Palm Oil* (ISPO).³⁴ Prinsip-prinsip yang diakomodir dalam penyelenggaraan ISPO meliputi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, penerapan praktik perkebunan yang baik, pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam, dan keanekaragaman hayati, tanggung jawab ketenagakerjaan, tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, penerapan transparansi dan peningkatan usaha secara berkelanjutan.³⁵

3. Implikasi Keputusan Panel WTO pada Sengketa Perdagangan Internasional Negara-Negara Mitra

WTO sebagai satu-satunya badan internasional yang secara spesifik mengatur masalah perdagangan antar negara dan mengelola sistem perdagangan multilateral melalui persetujuan yang memuat aturan dasar perdagangan internasional. Persetujuan tersebut merupakan perjanjian yang mengikat pemerintah negara anggota untuk mematuhi aturannya dalam pelaksanaan kebijakan perdagangan mereka. WTO hadir untuk memastikan bahwa antar negara-negara anggota dapat memperoleh manfaat dari sistem perdagangan global, dimana salah satu prinsip yang dikenal dalam WTO adalah “*most favoured nations*” yang didefinisikan bahwa kebijakan perdagangan harus diterapkan secara tidak diskriminatif,³⁶

Pun juga dengan sengketa minyak kelapa sawit mentah Indonesia dengan Uni Eropa akibat adanya kebijakan RED II, WTO telah menyatakan bahwa Uni Eropa terbukti telah mendiskriminasi biofuel berbasis kelapa sawit dari Indonesia,

³⁴ Fadhil Hasan, *Driving Sustainability in Indonesia's Palm Oil Sector: The Role of the Indonesian Government's Certification System (ISPO)*, diakses dari <https://indef.or.id/publikasi/driving-sustainability-in-indonesias-palm-oil-sector-the-role-of-the-indonesian-governments-certification-system-ispo/>, diakses pada 29 Desember 2024.

³⁵ Pasal 4 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.

³⁶ R.S.Korah, *Prinsip-Prinsip Eksistensi General Agreement of Tariffs and Trade (GATT) dan World Trade Organization (WTO) dalam Era Pasar Bebas*, Jurnal Hukum Unsrat, Vol.22, No.7 (2016), p.13.

Meha Middyne Simbolon dan Yosef Felix Sitorus
Penyelesaian Sengketa Minyak Kelapa Sawit Mentah Indonesia dengan Uni Eropa Melalui Dispute Settlement Body World Trade Organization

dibandingkan produk-produk serupa, seperti *rapeseed* maupun turunannya.³⁷ Uni Eropa diminta untuk menyesuaikan kebijakan RED II agar tidak merugikan negara-negara mitra lainnya. Keputusan WTO juga diharapkan mampu menghilangkan hambatan yang sebelumnya membatasi ekspor minyak kelapa sawit Indonesia ke negara-negara di Eropa, sehingga dapat meningkatkan akses pasar.³⁸ Selain itu, keberhasilan Indonesia untuk memperkuat posisinya dalam hal negosiasi perdagangan internasional, menunjukkan bahwa Indonesia juga mampu mempertahankan kepentingan ekonominya melalui mekanisme penyelesaian sengketa perdagangan internasional di WTO.³⁹

Berkaca dari sengketa perdagangan internasional negara-negara mitra WTO lainnya, WTO memberikan hasil keputusan yang adil dan menengahi negara-negara yang bersengketa. Sebagaimana sengketa antara Indonesia dengan Uni Eropa mengenai larangan ekspor bijih nikel. Pada tahun 2020, Indonesia memberlakukan larangan ekspor bijih nikel dengan tujuan mendorong hilirisasi industri pertambangan dan meningkatkan nilai tambah produk mineral di dalam negeri. Uni Eropa kemudian menggugat kebijakan ini ke WTO, mengklaim bahwa larangan tersebut melanggar aturan perdagangan internasional. Pada Oktober 2022, panel WTO memutuskan bahwa kebijakan Indonesia melanggar ketentuan WTO, dan menghimbau agar Indonesia menyesuaikan kebijakan hilirisasi tersebut.⁴⁰

³⁷ Rika Anggraeni, *RI Menang Gugatan Sawit Lawan Eropa di WTO, Percepat Negosiasi IEU-CEPA*, diakses dari https://ekonomi.bisnis.com/read/20250119/12/1832891/ri-menang-gugatan-sawit-lawan-eropa-di-wto-percepat-negosiasi-ieu-cepa?utm_source=chatgpt.com, diakses pada 28 Desember 2024.

³⁸ Maria Cicilia Galuh Prayudhia, *Indonesia Berhasil Buktikan Diskriminasi Uni Eropa Atas Minyak Sawit*, diakses dari https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/indonesia-berhasil-buktikan-diskriminasi-uni-eropa-atas-minyak-sawit?utm_source=chatgpt.com, diakses pada 28 Desember 2024.

³⁹ Kuntoro Boga, *Kemenangan Strategis Indonesia dalam Sengketa Pasar Kelapa Sawit Eropa*, diakses dari https://id.investing.com/analysis/kemenangan-strategis-indonesia-dalam-sengketa-pasar-kelapa-sawit-eropa-200247557?utm_source=chatgpt.com, diakses pada 28 Desember 2024.

⁴⁰ Agus Rodani, *Gugatan Uni Eropa di World Trade Organization (WTO) Mengancam Hilirisasi Industri Pertambangan di Indonesia*, diakses dari https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/15503/Gugatan-Uni-Eropa-di-World-Trade-Organization-WTO-Mengancam-Hilirisasi-Industri-Pertambangan-di-Indonesia.html?utm_source=chatgpt.com, diakses pada 28 Desember 2024.

Selanjutnya, terdapat sengketa perdagangan internasional lainnya, yaitu antara Indonesia dan Australia mengenai kebijakan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) yang diterbitkan oleh Australia. Australia menerapkan kebijakan BMAD terhadap produk kertas jenis A4 dari Indonesia, karena Australia menilai bahwa produk tersebut dijual di bawah harga pasar dan merugikan industri domestik Australia. Indonesia pun menggugat kebijakan ini ke WTO pada tahun 2018. WTO menilai bahwa kebijakan Australia tersebut telah melanggar perjanjian anti-dumping WTO, sehingga Australia harus mencabut kebijakan BMAD tersebut.⁴¹

Keputusan panel WTO pada setiap sengketa perdagangan internasional negara-negara mitra dapat memaksa negara mitra tersebut agar melakukan penyesuaian kebijakan perdagangan sesuai dengan aturan-aturan WTO. Jika suatu kebijakan, seperti tarif atau subsidi, maupun pelarangan barang dan/ jasa dinilai diskriminatif atau melanggar prinsip perdagangan bebas, maka negara yang bersangkutan harus melakukan perubahan atau menghadapi konsekuensi sanksi dari WTO. Keputusan panel WTO menjadi preseden bagi kasus-kasus perdagangan internasional kedepannya, sehingga memberikan pemahaman kepada negara mitra untuk memahami interpretasi perjanjian WTO. Keputusan panel WTO juga mampu memperbaiki dan melindungi hubungan diplomatik antar negara-negara mitra, sehingga tidak merugikan satu sama lain.

C. PENUTUP

Keputusan WTO dalam sengketa minyak kelapa sawit antara Indonesia dan Uni Eropa menegaskan adanya pelanggaran kebijakan Uni Eropa terhadap prinsip-prinsip perdagangan internasional, khususnya di bawah perjanjian TBT dan GATT 1994. Uni Eropa dinyatakan bersalah atas beberapa tindakan diskriminatif, seperti pembatasan maksimum biofuel berbasis kelapa sawit dan penghapusan bertahap biofuel dengan risiko tinggi ILUC yang tidak sesuai standar internasional. Panel WTO merekomendasikan Uni Eropa memperbaiki kebijakannya agar sesuai dengan kewajiban perjanjian perdagangan internasional. Keputusan ini tidak hanya memberikan pembelaan terhadap posisi Indonesia,

⁴¹ Samuel Pablo, *RI Gugat Australia ke WTO Soal Ekspor Kertas Fotokopi A4*, diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20181218132100-4-46900/ri-gugat-australia-ke-wto-soal-ekspor-kertas-fotokopi-a4>, diakses pada 28 Desember 2024.

Meha Middylyne Simbolon dan Yosef Felix Sitorus
***Penyelesaian Sengketa Minyak Kelapa Sawit Mentah Indonesia dengan Uni Eropa
Melalui Dispute Settlement Body World Trade Organization***

tetapi juga menguatkan peran WTO sebagai forum untuk menyelesaikan sengketa perdagangan secara adil dan non diskriminatif.

Kedepannya, maka Indonesia perlu memperkuat kebijakan keberlanjutan minyak kelapa sawit, seperti penerapan sertifikasi ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*), untuk memastikan praktik yang sesuai dengan standar lingkungan global. Selain itu, diplomasi perdagangan harus ditingkatkan guna mempromosikan produk kelapa sawit Indonesia di pasar internasional dan mengatasi hambatan non-tarif lainnya. Kolaborasi dengan negara-negara mitra dagang untuk mendukung posisi Indonesia dalam sengketa perdagangan juga penting dilakukan. Lebih jauh, Indonesia perlu terus aktif dalam memperjuangkan akses pasar dan mengamankan haknya sebagai negara yang memiliki keunggulan komparatif di sektor minyak kelapa sawit

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Damuri, Yose Rizal dkk.. 2015. *Study on The Impact of an EU-Indonesia CEPA*. Jakarta: Research Report, Centre for Strategic and International Studies, Centre for Strategic and International Studies.
- Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian. 2014. *Analisis Kinerja Perdagangan Komoditas Kelapa Sawit*. Jakarta: Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian.

Publikasi

- Bukkang, Yun Silba dkk.. *Dampak Implementasi Kebijakan Renewable Energy Directive II Terhadap Hubungan Indonesia-Uni Eropa*. Journal of International and Local Studies. Vol.7. No.1 (2023).
- Korah, R.S. *Prinsip-Prinsip Eksistensi General Agreement of Tariffs and Trade (GATT) dan World Trade Organization (WTO) dalam Era Pasar Bebas*. Jurnal Hukum Unsrat. Vol.22. No.7 (2016).
- Mariatulkubtia, Anggi. *Peran WTO dalam Menjembatani Benturan Kepentingan Antara Uni Eropa dan Indonesia dalam Perdagangan Biodiesel*. Andalas Journal of International Studies. Vol.9. No.1 (2020).
- Monti, Alessandro dan Beatriz Martinerez Romera. *Fifty Shades of Binding: Appraising the Enforcement Toolkit for The EU's 2030 Renewable Energy Targets*. Review of European. Comparative & International Environmental Law WILEY. Vol.29. Issue 2 (2020).
- Revy S.M.Korah, *Prinsip-Prinsip Eksistensi General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) dan World Trade Organization (WTO) dalam Era Pasar Bebas*. Jurnal Hukum Unsrat. Vol.22. No.7 (2016).
- Sarigh, Hendra Manjana dan Hanna Rahayu. *Pengaruh Kebijakan Uni Eropa terhadap Ekspor Kelapa Sawit Indonesia*. Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia. Vol.8. No.2 (2022).

Karya Ilmiah

- Mitchell, Andrew D. dan Christopher Tan, *The Consistency of The EU Renewable Energy Directive with The WTO Agreements*. Georgetown University Law Center, Working Paper, 119 (2009), p.11.

Website

- Anggraeni, Rika. *RI Menang Gugatan Sawit Lawan Eropa di WTO, Percepat Negosiasi IEU-CEPA*. diakses dari https://ekonomi.bisnis.com/read/20250119/12/1832891/ri-menang-gugatan-sawit-lawan-eropa-di-wto-percepat-negosiasi-ieu-cepa?utm_source=chatgpt.com. diakses pada 28 Desember 2024.
- Badan Pusat Statistik. *Ekspor Minyak Kelapa Sawit Menurut Negara Tujuan Utama, 2012-2023*. Diakses dari <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTAyNiMx/ekspor-minyak-kelapa-sawit-menurut-negara-tujuan-utama--2012-2022.html>. diakses pada 14 Desember 2024.

Meha Middylyne Simbolon dan Yosef Felix Sitorus
Penyelesaian Sengketa Minyak Kelapa Sawit Mentah Indonesia dengan Uni Eropa Melalui Dispute Settlement Body World Trade Organization

- BBC News. *Kelapa Sawit, Ancaman Perang Dagang RI-Uni Eropa dan Enam Hal Lainnya*. diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47663602>. diakses pada 13 Desember 2024.
- Boga, Kuntoro. *Kemenangan Strategis Indonesia dalam Sengketa Pasar Kelapa Sawit Eropa*. diakses dari https://id.investing.com/analysis/kemenangan-strategis-indonesia-dalam-sengketa-pasar-kelapa-sawit-eropa-200247557?utm_source=chatgpt.com. diakses pada 28 Desember 2024.
- BPDP. *Delegasi Indonesia di WTO Kembali Protes RED II*. diakses dari <https://www.bdp.or.id/Delegasi-Indonesia-di-WTO-Kembali-Protes-RED-II>. diakses pada 21 Desember 2024.
- Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat. *Kelapa Sawit*. diakses dari <https://disbun.jabarprov.go.id/page/view/54-id-kelapa-sawit>. diakses pada 22 Desember 2024.
- Direktorat Jenderal Perkebunan. *Kontribusi Minyak Kelapa Sawit Indonesia Mengatasi Krisis Pangan Global*. diakses dari <https://ditjenbun.pertanian.go.id/kontribusi-minyak-kelapa-sawit-indonesia-mengatasi-krisis-pangan-global/>. diakses pada 30 Desember 2024.
- Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan. *Sekilas WTO*. diakses dari <https://ditjenppi.kemendag.go.id/organisasi-perdagangan-dunia/tentang-wto/sekilas-wto>. diakses pada 28 Desember 2022.
- European Parliament. *P8_TA(2017)0098 Palm Oil and Deforestation of Rainforests European Parliament Resolution of 4th April 2017 on Palm Oil and Deforestation of Rainforests (2016/2222(INI))*. diakses dari https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0098_EN.pdf. diakses pada 14 Desember 2024.
- GAPKI. *CPO Export Rises 14.63% in January, Highest to EU*. diakses dari <https://gapki.id/en/news/2024/04/02/cpo-export-rises-14-63-in-january-highest-to-eu/>. diakses pada 22 Desember 2024.
- Hasan, Fadhil. *Driving Sustainability in Indonesia's Palm Oil Sector: The Role of the Indonesian Government's Certification System (ISPO)*. diakses dari <https://indef.or.id/publikasi/driving-sustainability-in-indoensias-palm-oil-sector-the-role-of-the-indonesian-governments-certification-system-ispo/>. diakses pada 29 Desember 2024.
- Institute for Development of Economics and Finance. *Skenario Putusan WTO RED II dan Respon Pemerintah Indonesia*. diakses dari <https://indef.or.id/publikasi/skenario-putusan-wto-red-ii-dan-respon-pemerintah-indonesia/#:~:text=Pada%20tahun%202018%2C%20Uni%20Eropa,banding%20dan%20menguatkan%20diplomasi%20ekonomi>. diakses pada 27 Desember 2024.
- Hanim, Lutfiyah dan Hira Jhamtani. *Sekilas: Organisasi Perdagangan Dunia World Trade Organisation (WTO), Indonesia for Global Justice*. diakses dari <https://igj.or.id/wp-content/uploads/2017/10/SEKILAS-WTO-WORLD-TRADE-ORGANISASTIONORGANISASI-PERDAGANGAN-DUNIA.pdf>. diakses pada 28 Desember 2024.

- Kementerian Perdagangan. *Lawan Diskriminasi Kelapa Sawit, Indonesi Gugat Uni Eropa di WTO*. diakses dari <https://www.kemendag.go.id/berita/siaran-pers/lawan-diskriminasi-kelapa-sawit-indonesia-gugat-uni-eropa-di-wto-3>. diakses pada 27 Desember 2024.
- Pablo, Samuel. *RI Gugat Australia ke WTO Soal Ekspor Kertas Fotokopi A4*. diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20181218132100-4-46900/ri-gugat-australia-ke-wto-soal-ekspor-kertas-fotokopi-a4>. diakses pada 28 Desember 2024.
- Pinja. *Renewable Energy Directive (RED III, II, I)*. diakses dari <https://blog.pinja.com/renewable-energy-directive>. diakses pada 15 Desember 2024.
- Prayudhia, Maria Cicilia Galuh. *Indonesia Berhasil Buktikan Diskriminasi Uni Eropa Atas Minyak Sawit*. diakses dari https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/indonesia-berhasil-buktikan-diskriminasi-uni-eropa-atas-minyak-sawit?utm_source=chatgpt.com. diakses pada 28 Desember 2024.
- PSI Perkebunan. *Hilirisasi Perkebunan Indonesia*. diakses dari <https://perkebunan.bsip.pertanian.go.id/berita/hilirisasi-perkebunan-indonesia>. diakses pada 30 Desember 2024.
- Rodani, Agus. *Gugatan Uni Eropa di World Trade Organization (WTO) Mengancam Hilirisasi Industri Pertambangan di Indonesia*. diakses dari https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/15503/Gugatan-Uni-Eropa-di-World-Trade-Organization-WTO-Mengancam-Hilirisasi-Industri-Pertambangan-di-Indonesia.html?utm_source=chatgpt.com. diakses pada 28 Desember 2024.
- Sauvignon, Fanny. *It's Time for The EU to Make a (Bilateral) Move on Indonesia*. diakses dari <https://www.ceps.eu/its-time-for-the-eu-to-make-a-bilateral-move-on-indonesia/>. diakses pada 22 Desember 2024.
- Trade Law. *Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes*. diakses dari <https://www.worldtradelaw.net/document.php?id=uragreements/dsu.pdf>. diakses pada 29 Desember 2024.
- Ueda, Michio. *Another Trade War? Escalating Friction in Indonesia-EU Relations*. diakses dari <https://thediplomat.com/2024/07/another-trade-war-escalating-friction-in-indonesia-eu-relations/>. diakses pada 22 Desember 2024.
- Ulfah, Annisa. *Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Sengketa Badan Penyelesaian Sengketa Organisasi Perdagangan Dunia dalam Kasus Korea-Certain Paper*. Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Indonesia: Jakarta. (2011).
- Widi, Hendriyo. *Don't Let The RI-EU Feud Become a Trade War*. diakses dari <https://www.kompas.id/baca/english/2023/08/20/en-jangan-sampai-perseteruan-ri-ue-jadi-perang-dagang>. diakses pada 22 Desember 2024.
- World Trade Organization. *Document Report*. [https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=\(%40Symbol%3d+wt%2fds593%2f*\)&Language=ENGLISH&Contesxt=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true](https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=(%40Symbol%3d+wt%2fds593%2f*)&Language=ENGLISH&Contesxt=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true). diakses pada 29 Desember 2024.

Meha Middylyne Simbolon dan Yosef Felix Sitorus
***Penyelesaian Sengketa Minyak Kelapa Sawit Mentah Indonesia dengan Uni Eropa
Melalui Dispute Settlement Body World Trade Organization***

World Trade Organization. *DS593: European Union-Certain Measures Concerning Palm Oil and Oil Palm Crop-Based Biofuels*. diakses dari https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds593_e.htm. diakses pada 28 Desember 2024.

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia.

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.

The World Trade Organization (WTO) Agreement 1994.

The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994.

The Technical Barriers to Trade (TBT) Agreement 1995.

Sumber Lain

Kementerian Perdagangan. *Kelapa Sawit & Olahannya HS 1511*. Laporan Informasi Intelijen Bisnis 2020 pada Market Brief ITPC Osaka 2020.

Rangkuman Directive European Union 2018/2001 of The European Parliament and of The Council of 11 December 2018 on The Promotion of The Use of Energy from Renewable Sources.